

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI PENGARANG BUKU

(Legal Protection Of The Copyright For The Author Of The Book)



BONA PANDUWINATA

P3600210004

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku”, sehingga salah satu syarat guna menempuh ujian akhir dan meraih gelar Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar.

Diharapkan dengan pembahasan yang terdapat pada tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan masalah hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Hak Cipta pengarang buku.

Dengan segala hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H, selaku pembimbing utama dan bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H, selaku pembimbing pendamping atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturussi, Sp.B., Sp.Bo, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh pembantu Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta seluruh Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, beserta staf pengelola Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S, bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H, dan ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, selaku tim penguji.
5. Para Guru Besar dan Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2010 Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan rasa hormat dan cinta kasih penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Sureatno, S.H., dan Ibunda Amrina, serta saudara-saudaraku Ari Galih Gumirlang, S.H., Catra Primasari, S.Sos dan Didi Febrian, S.H., atas doa dan restu serta segala dukungan moral dan materiil yang tak akan terbalas.

Semoga budi baik segala yang diberikan dibalas setimpal oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 16 Mei 2013

BONA PANDUWINATA, S.H.

ABSTRAK

BONA PANDUWINATA, P3600210004 “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku*” (dibimbing oleh **OKY DEVIANY BURHAMZAH** dan **HASBIR PASERANGI**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian yang terjadi antara penerbit dengan pengarang buku dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak cipta pengarang buku yang diterbitkan oleh penerbit.

Penelitian ini adalah penelitian dengan cara normatif empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta-fakta yang didapat melalui wawancara dan pengamatan di lapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait melalui teknik analisis secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian yang terjadi antara penerbit dengan pengarang buku dilakukan secara lisan dan perjanjian tertulis dibawah tangan maupun akta otentik. Perlindungan hukum hak cipta pengarang buku yang diterbitkan oleh penerbit yaitu dengan melalui perlindungan hukum yang berupa perjanjian, undang-undang dan perjanjian.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Hak Cipta, Pengarang buku

ABSTRACT

BONA PANDUWINATA, P3600210004, "*Legal Protection Of The Copyright For The Author Of The Book*". (Guided by **OKY DEVIANY BURHAMZAH** and **HASBIR PASSERANGI**).

This study aims to determine how the shape of agreement between the publisher and the author to find out how the legal protection of copyright in the registered author of the creations by publisher.

This research is the normative way that empirical research conducted by law researching and examining the facts obtained through interviews and observations in the field and then assessed by statutory laws and regulations associated with qualitative descriptive analysis techniques to legal materials relating to the object research.

The result of this study indicate that the shape of binding that occurs between a publisher with the author conducted orally and written agreement or deed under hand authentic. Legal protection of author's right are registered creations that is through preventive legal protection in the form of treaties, laws and government regulations and the protection of repressive law through the courts in the form of litigation and non-litigation.

Keyword : Protection of law, Copyright, Author.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	.viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	9
1. Istilah Hak Kekayaan Intelektual.....	9
2. Jenis dan Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	18
1. Pengertian Hak Cipta.....	18
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	21
3. Pendaftaran Hak Cipta.....	23
4. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif Bagi Pencipta Atau Pengarang Hak Cipta.....	26
5. Perlindungan Hak Cipta Atas Buku.....	29
C. Tinjauan Umum Perjanjian.....	32
1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	32
2. Syarat-syarat Untuk Sahnya Suatu Perjanjian.....	37
3. Pembatalan Dan Hapusnya Suatu Perjanjian.....	42

D. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	51
E. Kerangka Pikir.....	52
F. Defenisi Operasional.....	57

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	58
B. Tipe Penelitian.....	58
C. Populasi Dan Sampel.....	59
D. Jenis Dan Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Teknik Analisis Data.....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Antara Penerbit Dengan Pengarang Buku...62	
1. Perjanjian Lisan.....	62
2. Perjanjian Tertulis.....	69
1) Akta Otentik.....	69
2) Di bawah tangan.....	75
B. Perlindungan Hukum Cipta Terhadap Pengarang Buku Yang Diterbitkan Oleh Penerbit.....	86
1. Undang-Undang.....	88
2. Perjanjian.....	100

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	108
2. Saran.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Di Indonesia pertama kali dikenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu masa Hindia Belanda. Undang-Undang Hak Cipta atau UUHC saat itu adalah *Austerswet* 1912 (Stb. 1912 No. 600). *Austerswet* 1912 ini berlaku pada masa penjajahan Belanda sampai saat Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (kini Pasal I Aturan Peralihan Amandemen ke-empat UUD 1945) yang menentukan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Untuk lebih menegaskan perlindungan hak cipta dan menyempurnakan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional, telah beberapa kali diajukan rancangan undang-undang baru hak cipta, yaitu pada tahun 1958, 1966 dan pada tahun 1971 tapi tidak berhasil menjadi suatu undang-undang.

Indonesia sendiri baru berhasil membentuk hukum hak cipta nasional pada tahun 1982, yaitu saat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam pertimbangannya undang-undang yang telah mencabut *Austerswet* 1912 menegaskan bahwa pembuatan undang-undang baru ini dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni

dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa (dalam undang-undang ini, pemegang hak cipta pada dasarnya adalah penciptanya, dialah sebenarnya pemilik hak cipta atas karya cipta yang dihasilkannya). Tetapi selain itu orang perorangan atau badan hukum yang menerima hak dari pemilik hak cipta, adalah juga pemegang hak cipta. Demikian pula orang perorangan atau badan hukum yang kemudian menerimanya dari pihak yang telah menerima terlebih dahulu hak tersebut dari penciptanya.¹ Kemudian pada tahun 1987, Undang-Undang Hak Cipta 1982 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam pertimbangannya, undang-undang ini menegaskan bahwa penyempurnaan tersebut dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Penyempurnaan selanjutnya dari UUHC adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan yang terus dilakukan hingga akhirnya Undang-Undang Hak Cipta atau UUHC terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Maksudnya adalah untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi berkembangnya semangat

¹C. S.T Kansil, *Hak Milik Intelektual*, Jakarta, 2002, hlm. 144.

mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang diperlukan bagi pembangunan nasional.

Penyempurnaan UUHC didasarkan pada berbagai pertimbangan yang pada intinya dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan kepada para pencipta dan pemegang hak terkait dengan keseimbangan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan kepentingan tersebut di dalam UUHC Pasal 1 ayat (6) Nomor 19 Tahun 2002 juga dikenal mengenai perbanyakan yaitu: “Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer”.

Hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta dengan demikian, setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta (seni, sastra dan ilmu pengetahuan) melalui perjanjian. Hal ini sesuai dengan hakikat hak eksklusif itu sendiri².

Dalam hak cipta atau (*Copyrights*), yang merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkandung hak-hak eksploitasi atau hak-hak ekonomi (*Economic Rights*) dan hak-hak moral (*Moral Rights*) berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang

² <http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/news/news.php?id=25>, 30November2012

pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai terkandung di dalam suatu karya cipta yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, suatu ciptaan jika tidak di kelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.³

Dalam konteks pembicaraan HKI, yang dimaksud sebagai hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum untuk melakukan sesuatu, seperti memperbanyak untuk dijual secara komersil suatu ciptaan atau buku. Hubungan hak-hak semacam ini dengan kewajiban adalah kewajiban dari orang-orang lain yang bukan pencipta untuk tidak melanggar hak yang dimiliki pencipta.

Dari uraian di atas tampak bahwa pencipta selain mempunyai hak-hak tertentu yang juga disertai dengan keistimewaan tertentu dan ketiadaan hak-hak pada mereka yang bukan pencipta. Perbanyak atau produksi suatu ciptaan dengan tujuan komersial, pengguna komersial (*users*) harus membayar *royalty* kepada pencipta, karena mereka mendapatkan keuntungan atas perbanyak dan atas produksi karya cipta tersebut. Mereka inilah yang harus membayar *royalty* kepada para

³ Edy damian, *Hukum Hak Cipta*, 2002 ,Alumni, Bandung, hal 153

pencipta, karena mereka menarik keuntungan yang memproduksi objek hak cipta yang telah dituangkan dalam perjanjian penerbitan buku.

Terkait dengan perjanjian ini, sebaiknya guna menjamin kepastian hukum para pihak yang dalam hal ini, pihak pencipta atau pemilik hak cipta dengan penerima hak cipta atau pemegang hak cipta, maka perjanjian tersebut haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Namun demikian pada kenyataannya sering terjadi perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis atau lisan.

Meskipun hukum mengenal dua bentuk perjanjian yakni perjanjian tertulis dan perjanjian lisan, tetapi perjanjian lisan atau tidak tertulis ini sangat berpotensi menimbulkan masalah atau penyalahgunaan hak. Misalnya antara pihak pemilik hak cipta atas suatu karya tulis dengan penerbit buku memperjanjikan secara lisan bahwa penerbit diminta untuk mencetak karya tulis pemilik hak cipta dalam bentuk buku, namun dalam kenyataannya pihak penerbit mencetak melebihi jumlah buku yang diperjanjikan.

Tindakan yang demikian dari penerbit secara potensial telah merugikan pihak pemilik hak cipta (pengarang) buku, karena hasil karyanya telah diproduksi melebihi dari permintaan. Artinya pemilik hak cipta atau pengarang kehilangan potensinya untuk memperoleh *royalty* yang sesuai dengan jumlah buku yang telah diproduksi.

Seharusnya pihak penerbit untuk memproduksi hasil karya cipta diwajibkan membayar *royalty* sesuai dengan jumlah hak cipta yang telah

diproduksi sebagaimana yang telah diperjanjikan melalui perjanjian yang telah disepakati serta melaksanakan hak dan kewajibannya yang tertuang di dalam perjanjian. Tetapi kedudukan pemilik hak cipta atau pengarang cenderung berada dalam posisi yang lemah karena sangat sulit untuk membuktikan adanya produksi yang melebihi jumlah yang telah disepakati, terlebih apabila perjanjiannya dibuat secara lisan tanpa adanya bentuk pengikatan secara tertulis terlebih dahulu antara pengarang dan penerbit. Pada prinsipnya pemilik hak cipta atau pengarang dimungkinkan untuk mengajukan gugatan tetapi ini belum cukup untuk memberikan perlindungan kepada pihak pemilik hak cipta yang sangat merasa dirugikan.

Dalam Pasal 3 UUHC Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Dengan demikian dapat dialihkan atau beralih, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab yang lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dari pasal ini terlihat bahwa hak cipta terkandung pengertian ide dan konsepsi hak milik sehingga persoalan perjanjian akan muncul di dalamnya, yaitu perjanjian penerbitan buku antara pengarang dengan penerbit. Perjanjian penerbitan buku adalah perjanjian antara pihak pengarang dan pihak penerbit yang memuat klausula-klausula perjanjian mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Perjanjian penerbitan buku yang ideal adalah, perjanjian penerbitan buku yang dibuat oleh para pihak yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, padahal selama ini perjanjian penerbitan buku adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu, pihak penerbit dan tanpa campur tangan pengarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian yang terjadi antara penerbit dengan pengarang buku?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta pengarang buku yang diterbitkan oleh penerbit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana bentuk perjanjian yang terjadi antara penerbit dengan pengarang buku.
2. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum hak cipta pengarang buku yang diterbitkan oleh penerbit.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan perjanjian penerbitan buku.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu panduan untuk menyusun suatu perjanjian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Istilah Hak Kekayaan Intelektual

Secara resmi dahulu Hak Kekayaan Intelektual atau HKI disebut dengan *Intellectual Property Rights* (IPR) yang di terjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual. Dalam GBHN Tahun 1993 dan 1998 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Rights* tersebut dengan Hak Milik Intelektual, namun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN Tahun 1999-2004 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Rights* ini dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang disingkat HKI. Istilah *Intellectual Property Rights* ini berasal dari kepustakaan sistem Hukum *Anglo Saxon*⁴.

Sebenarnya kata 'kepemilikan' lebih tepat digunakan dari pada kata 'kekayaan' untuk menerjemahkan *Intellectual Property Rights* (IPR). Kata kepemilikan mempunyai ruang lingkup yang lebih khusus bila dibandingkan dengan kata kekayaan. Memang kata '*property*' dapat diartikan sebagai kekayaan, tetapi dapat juga diartikan sebagai milik. Pembentuk undang-undang tersebut menggunakan istilah HKI sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia, sedangkan para

⁴Racmahdi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT. Alumi, 2003, Hal. 1.

penulis hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual ada pula yang menggunakan istilah HKI⁵.

Dalam konsep harta kekayaan, setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut dengan pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. Dari pengertian ini, istilah milik lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkret dan bukan menunjuk pada suatu harta kekayaan yang sangat luas.

Kekayaan bisa berarti benda-benda materiil dan non materiil atau dalam arti lain bisa berupa benda fisik (terlihat) dan non fisik (tidak terlihat) tetapi pada faktanya di masyarakat lebih menunjuk pada kekayaan atas benda materiil/fisik, sedangkan objek dari perlindungan hukum HKI adalah berupa hak sehingga lebih menunjuk pada benda non fisik. Maka dari itu kata kepemilikan lebih tepat digunakan untuk mengartikan *Intellectual Property Rights*, karena kata kepemilikan akan lebih membawa seseorang pada pemikiran tentang kepemilikan atas HKI.

Berkaitan dengan masalah istilah yang di gunakan untuk menerjemahkan HKI atau *Intellectual Property Rights* ini maka Saidin lebih memilih menggunakan istilah Hak Milik Intelektual. Alasannya adalah kata 'Hak Milik' sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua HKI itu merupakan hak milik dalam arti yang

⁵Abdul kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, Hal. 1.

sesungguhnya. Bisa juga merupakan hak untuk memperbanyak saja atau menggunakannya pada produk tertentu⁶.

HKI mempunyai pengertian berbeda-beda menurut masing-masing individu atau kelompok yang mendefinisikannya. Dalam dunia kepustakaan Indonesia banyak sekali di temukan pengertian-pengertian yang berbeda dari para pakar untuk mendefinisikan HKI terutama pendapat dari para pakar yang bernaung di bawah suatu organisasi yang bergerak di bidang HKI.

Lain halnya dengan *The World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang mendefinisikan HKI sebagai berikut :

Intellectual Property Rights is defined as "Intellectual property shall include the rights relating to: literary, artistic, and scientific works, inventions in all field of human endeavor, scientific discoveries, industrial design, trademarks, service marks, and commercial names and designations, protection againt unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific. Literary or artistic fields"⁷.

HKI dapat di artikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya,

⁶Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Hal. 7.

⁷ *ibid*

yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis⁸. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi. Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.

HKI adalah hak yang timbul dari bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreatifitas intelektual⁹.

Menurut pendapat David I Bainbridge, pengertian HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi¹⁰. Perkembangan suatu doktrin dan teori secara pasti banyak mendasarkan pada di mana lahan doktrin serta teori tersebut berada dan akan dipakai, artinya doktrin dan teori lahir serta dipraktekkan mempunyai dasar tertentu yang melandasinya.

Dalam buku Hasbir Paserangi, menurut Hayyanul Haq teori yang menjadi dasar pengembangan *Intellectual Property Right* adalah berasal

⁸Rachmadi Usman, *Op. Cit*, Hal. 2.

⁹Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan (Pertanyaan dan Jawaban) hak Kekayaan Intelektual*, 2001, Hal. 1.

¹⁰Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)* Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003 ., Hal. 16

dari teori. Teori John Locke yang inti ajarannya sebagai berikut : (1) Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia; (2) Tuhan menciptakan manusia dengan segala potensi yang melekat dalam dirinya untuk bisa *survive* (mempertahankan diri); (3) Setiap manusia berhak untuk melakukan intervensi atas alam guna mempertahankan survivalitasnya; (4) setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antara personal-personal yang ada; (5) Hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun; (6) Setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal¹¹.

Sifat yang asli pada HKI, antara lain :

1) Mempunyai jangka waktu terbatas

Apabila jangka waktu perlindungan atas ciptaan (penemuan) tersebut habis maka akan menjadi milik umum, tapi ada pula yang bisa diperpanjang terus jangka waktu perlindungannya, seperti merek. Ada juga yang perlindungannya hanya bisa diperpanjang satu kali dan jangka waktunya tidak sama lamanya dengan jangka waktu perlindungan pertama, misalnya paten.

2) Bersifat eksklusif dan mutlak

Hak tersebut dapat di pertahankan terhadap siapapun juga. Si pemilik atau pemegang HKI mempunyai suatu hak monopoli.

¹¹ Locke, *Two treatises of Government*, edited and introduced by Peter Laslett, 1988, hal 285, dalam Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia*, Jakarta : Rabbani Press, 2011, hal. 168

3) Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan

Prinsip utama yang ada pada HKI yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural*). Dalam sistem Hukum Romawi menyebutnya sebagai cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan. Jadi perlindungan hukum yang di berikan adalah untuk kepentingan pemilik baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum di mana penonjolan kepentingan pribadi akan sangat nampak, sehingga untuk terpeliharanya keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan pada prinsip¹² :

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Bahwa pencipta sebuah karya yang merupakan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar bila memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang di sebut hak. Hak yang melekat pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk

¹²Muhammad Djumnaha, *Op. Cit*, Hal. 20-22.

melakukan (*Comision*) atau tidak melakukan (*Omission*) suatu perbuatan.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Hak kekayaan merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem HKI adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan itu diberikan dan diakui hukum, oleh karena dengan diberikannya kepada perseorangan, persekutuan atau persatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

2. Jenis Dan Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan WIPO (*World Intellectual Property*) organisasi khusus PBB tentang Hak Milik Intelektual, bahwa HKI dibagi menjadi dua bagian dimana dua golongan besar HKI tersebut, yakni¹³ :

1. Hak Cipta (*Copyright*), yakni hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya (misal karya seni) untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi hak pencipta sendiri.

Berdasarkan UUHC Nomor 19 Tahun 2002 : Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1).

2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*), yaitu hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum.

Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*) berdasarkan Pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di Amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi :

- a. Paten, yakni hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta di bidang teknologi. Hak ini memiliki jangka waktu (sekitar 20

¹³ Saidin, Op. Cit, Hal. 10

tahun sejak dikeluarkan), setelah itu habis masa berlaku patennya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat 1).

- b. Merek, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 3).
- c. Desain Industri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*), di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata

Letak Sirkuit Terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik (Pasal 1 ayat 1).

- e. Rahasia Dagang, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang (Pasal 1 ayat 1).
- f. Perlindungan Varietas Tanaman, menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman (Pasal 1 ayat 1).

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama, yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang.

Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk guna, meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki suatu bentuk ciri yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir

berdasarkan kemampuan olah pikir, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta dengan secara tegas telah memberikan pengertian bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 ayat 2 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra (Pasal 1 ayat 3 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut (Pasal 1 ayat 4 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

Perbanyakannya adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk

mengalihwujudkan secara permanen atau temporer (Pasal 1 ayat 6 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya (Pasal 1 ayat 9 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu (Pasal 1 ayat 14 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam Pasal 12 ayat 1 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan, bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup :¹⁴

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

¹⁴ Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual : Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Yrama Widya, 2006, hal 32

- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsiran, sanduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Berdasarkan Pasal 2 UUHC Nomor 19 Tahun 2002, Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari hak eksklusif ini adalah hanya pencipta dan pemeganglah yang dapat mempergunakan ciptaannya untuk memperbanyak atau mengumumkan hasil ciptaannya sehingga tidak dapat pihak lain untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak.

Selanjutnya sebagai pengembangannya pada ketentuan pasal lainnya maka dapat diketahui ciri utama hak cipta yaitu :

1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat 1 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).
2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya ataupun sebahagian karena pewarisan, hibah, wasiat, melalui perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, yang harus dilakukan dengan maupun tanpa akta notariil, dengan ketentuan, bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut (Pasal 3 ayat 2 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).
3. Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum (Pasal 4 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).¹⁵

Menyangkut ketentuan pengalihan melalui perjanjian menurut undang-undang yang telah ditentukan bahwa dalam pengalihan hak cipta harus secara tertulis baik dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan. Dengan demikian pengalihan hak dengan cara lisan tidak dibenarkan.

3. Pendaftaran Hak Cipta

Hak cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta karena keahliannya atau keterampilan, imajinasinya dan

¹⁵ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Op. Cit*, hal 28

kemampuan pikiran. Dengan demikian, pendaftaran hak cipta tidaklah merupakan suatu keharusan, karena tanpa pendaftaran pun suatu hak cipta tersebut dilindungi, akan tetapi mengenai suatu ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar atau sulit dan memakan waktu lama untuk pembuktian Hak ciptaannya dari pada suatu ciptaan yang telah didaftarkan.

Pasal 37 UUHC Nomor 19 Tahun 2002, mengenai pendaftaran hak cipta menguraikan sebagai berikut :

1. Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa.
2. Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atas penggantinya dengan dikenakan biaya.
3. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
4. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah konsultan terdaftar pada Direktorat Jenderal.
5. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana

dimaksud pada ayat 4 (empat) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

6. Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.H.C.03.0.1.1987, tanggal 26 Oktober 1987 Tentang Pendaftaran Ciptaan. Dalam Pasal 1 yaitu, (1) disebutkan : Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Paten dan Hak Cipta dengan surat dua rangkap, ditulis dalam Bahasa Indonesia di kertas folio berganda; (2) surat permohonan tersebut berisi :¹⁶

- a. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c. Nama, Kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d. Jenis dan judul ciptaan;
- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- f. Uraian ciptaan rangkap tiga.

Walaupun pendaftaran tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti maupun bentuk dari ciptaanya, tetapi pendaftaran pertama dapat dianggap sebagai penciptanya. Suatu ciptaan yang terdaftar maka akan lebih mudah membuktikannya dari pada ciptaan yang didaftarkan karena di dalam Daftar Umum Ciptaan telah tercantum sejumlah data dan keterangan menyangkut suatu ciptaan tersebut.

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, hal 33

Manfaat lainnya adalah dari pendaftaran tersebut pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan kepastian hukum mengenai suatu ciptaannya.

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran hak cipta dapat hapus karena permohonan dari pemilik atau pemegang hak cipta, atau lampau waktu sesuai dengan lamanya usia perlindungan suatu ciptaan, bisa juga dikarenakan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁷

4. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif Bagi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta

Apabila memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam UUHC Nomor 19 Tahun 2002, maka akan ditemukan beberapa sifat dari hak cipta. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 UUHC Nomor 19 Tahun 2002, yaitu:

1. Hak eksklusif, yaitu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.¹⁸

Dalam Pasal 2 terkandung tiga hak khusus, yaitu:

- a. Hak untuk mengumumkan ciptaan. Mengumumkan artinya membacakan, menyuarakan, menyiarkan atau menyebarkan ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan itu dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain;

¹⁷ Muhammad djumhana. R. Djubsedillsh. *Op. Cit*, hal. 91

¹⁸ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) *Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2000*

- b. Hak untuk memperbanyak ciptaan. Yang dimaksud memperbanyak adalah menambah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan;
 - c. Hak untuk memberi izin. Yaitu memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan. Perbuatan ini harus dilaksanakan dengan perjanjian tertulis dalam bentuk akta otentik atau tidak otentik. Perbuatan yang diizinkan untuk dilaksanakan adalah perbuatan yang secara tegas disebutkan dalam akta.¹⁹
2. Hak Cipta dianggap sebagai perbuatan benda bergerak immaterial. Undang-undang menganggap HKI, khususnya hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud (*intangible movable goods*). Sebagai benda bergerak, Hak cipta dapat dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat dijadikan milik negara, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta. Oleh karena itu, hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, melainkan secara tertulis dengan akta otentik atau akta di

¹⁹ Abdulkadir Muhamad, *Op. Cit*, hlm. 115

bawah tangan. Hak cipta yang beralih karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga kepemilikan beralih kepada ahli waris karena ketentuan undang-undang, beralih secara otomatis sejak meninggalnya pemilik hak, meskipun dapat juga dialihkan dengan akta disaat pewaris hidup.

3. Hak cipta dapat disita

Hak cipta bersifat pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, sehingga hak pribadi itu tidak dapat disita darinya, kecuali Hak cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum. Apabila pemegang Hak cipta melakukan pelanggaran hukum diancam dengan hukuman, maka hukuman ini tidak dapat mengenai Hak cipta, tetapi yang dapat disita adalah hasil ciptaannya.

Sebuah karya tulis agar mendapatkan suatu perlindungan hak cipta maka harus merupakan karya yang asli. Maksudnya, karya tersebut harus dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Dan ciptaan tersebut bukan merupakan jiplakan/tiruan dari ciptaan lain dan pencipta telah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan pribadi.²⁰

Menurut Hendra Tanu Atmadja, dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang individu terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran mazhab atau

²⁰ Tim Lindsey (Ed), *et. Al, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002 hlm. 106

doktrin Hukum Alam (*Natural Law*) yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor Hukum Alam (*Natural Law*) dari sistem *Civil Law* mengatakan bahwa Hukum Alam (*Natural Law*) merupakan hukum akal budi, dan karenanya hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Seorang filosof Inggris abad 18, John Lock, mengemukakan bahwa hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta. Hukum Alam (*Natural Law*) meminta individu mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat. Dengan demikian menurut Teori Hukum Alam (*Natural Law*), pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh intelektualannya.²¹

Disamping itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Dengan demikian hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta.

5. Perlindungan Hak Cipta Atas Buku

Buku merupakan salah satu perwujudan karya ciptaan tulis. Buku yang diterbitkan perlu mendapat perlindungan sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap penciptanya sekalipun dalam praktiknya apresiasi dalam bentuk finansial lebih menonjol daripada apresiasi moral.

²¹ Rochelle Cooper Dreyfuss, *Intellectual Property Law* dalam Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta atau Lagu*, (Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 19.

Menurut UUHC Nomor 19 Tahun 2002, pencipta suatu karya tulis mempunyai sekumpulan hak khusus yang mendapat perlindungan yang terdiri dari :

1. Hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku yang diterbitkan sendiri atau oleh penerbit berdasarkan suatu perjanjian lisensi;
2. Hak untuk menerjemahkan buku ke dalam bahasa lain;
3. Hak untuk membuat karya pertunjukkan dalam bentuk apapun;
4. Hak untuk membuat karya siaran dan lain sebagainya.

Perlindungan-perlindungan dalam butir pertama dan kedua di atas diberikan kepada penerbit sebagai pihak yang mewujudkan suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta.

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (*the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegakan hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.²²

²² Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, Hal. 69

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²³

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁴

Apabila memperhatikan pada UUHC Nomor 19 Tahun 2002, dapat ditemukan beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta, khususnya terhadap pengarang buku, yaitu:

1. Pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas terjadinya pelanggaran hak ciptanya dan dapat meminta

²³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008, Hal. 8.

²⁴ Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2001, Hal. 55.

dilakukan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu (Pasal 56 ayat 1);

2. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 56 ayat 2).
3. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. (Pasal 56 ayat 3).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Dengan demikian aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).²⁵

²⁵ Muladi, *Op. Cit*, Hal. 69.

C. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perbuatan hukum yang mengikat antara para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum diawali dengan adanya suatu perjanjian. Setiap orang diberi kebebasan untuk mengadakan perikatan atau perjanjian sepanjang tidak melanggar batasan yang telah ditentukan.

Dalam Buku III KUHPerdara, perjanjian mempunyai arti yang lebih luas, sebab para sarjana memberikan istilah dan definisi yang beraneka ragam tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara di atas dapat dipahami bahwa pengertian perjanjian hanya mengenai perjanjian sepihak termasuk juga pada perbuatan dan tindakan, seperti *zaakwarneming*, *onregmatige daad*. Menurut Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa Pasal 1313 KUHPerdara kurang memuaskan karena ada kelemahannya yaitu :²⁶

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Dari rumusan ini diketahui bahwa satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Kata kerja “mengikat” sifatnya hanya datang dari

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 78

satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu saling “mengikat diri” terlihat dari adanya consensus dari kedua belah pihak.

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus maksudnya dalam pengertian “perbuatan” termasuk tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) dan tindakan melawan hukum yang tidak mengandung adanya consensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan” saja.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Dikatakan terlalu luas karena terdapat juga dalam lapangan hukum keluarga yang terdapat dalam Buku I KUHPerdara seperti janji kawin, pelangsungan perkawinan. Sedangkan perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III KUHPerdara sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan bersifat personal.
- d. Dalam rumusan pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga para pihak mengikatkan dirinya untuk apa.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah “Suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”²⁷.

²⁷ ibid

Menurut Subekti dalam memberikan defenisi tentang perjanjian, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal²⁸.

Dari peristiwa itu, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain²⁹.

Dalam buku Ahmadi Miru, hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, bahkan sebagian ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian karena kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Pembagian antara hukum kontrak dan hukum perjanjian tidak dikenal dalam KUHPerdara, karena dalam KUHPerdara hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang³⁰.

Lebih lanjut di dalam buku Ahmadi Miru mengatakan bahwa perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan XIX, PT Intermasa, Jakarta, 2002, hal. 1

²⁹ ibid

³⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 1.

bersumber dari undang-undang dibagi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum³¹.

Menurut Salim H.S. mengatakan bahwa pada prinsipnya kontrak dari aspek namanya dapat digolongkan dalam 2 (dua) macam, yaitu :

- a) Kontrak Nominaat, merupakan kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdara seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, pinjam pakai, persekutuan perdata, hibah, penanggungan hutang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian.
- b) Kontrak Innominaat, merupakan perjanjian di luar KUHPerdara yang tumbuh dan berkembang dalam praktik atau akibat adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1), seperti kontrak *product sharing*, kontrak karya, kontrak konstruksi, sewa beli, leasing, dan lain sebagainya³².

Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Apabila seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji, ini berarti masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang diperjanjikan oleh

³¹ Ibid.

³² Salim HS, *Perkembangan Hukum kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 1

pihak lain. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana yang dijanjikan.

Selanjutnya dilihat dari bentuk kontrak/perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.
- b. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).³³

2. Syarat-Syarat Untuk Sahnya Suatu Perjanjian

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratan.
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan³⁴.

Perjanjian yang sah artinya, perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 BW, yaitu :

³³ *ibid.*, Hal. 61

³⁴ *Ibid*, hal 100

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal³⁵. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, jika syarat itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan atau salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut didepan hakim³⁶.

Mengenai adanya suatu perjanjian yang terdapat diluar KUHPerdara tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak bebas menentukan objek perjanjian, sesuai dengan undang-undang,

³⁵ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal 13

³⁶ Subekti, *Op.Cit.*, hal 20

kesusilaan dan ketertiban umum. Selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, ditegaskan bahwa “setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Sedangkan wujud dari suatu perjanjian menurut Pasal 1234 KUHPerdata dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu³⁷.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya :

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian.
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan³⁸.

Makna dari asas kebebasan berkontrak harus di cari dan di tentukan dalam kaitannya dengan pandangan hidup bangsa. Di sepakati sejumlah asas hukum kontrak. Menurut Mariam Darus Badruzaman sebagai berikut :

- a. Asas Konsensualisme

³⁷ Lihat Pasal 1338 Jo Pasal 1320 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

³⁸ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal 4

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

b. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan yang mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan, dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan, dan kebebasan akan mengikat para pihak.

d. Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan.

e. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu.

f. Asas Moral

Asas ini terlihat di dalam *Zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang

bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdota.

g. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdota. Asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.. Melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

h. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak³⁹.

Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian baik dilakukan secara tertulis maupun lisan sama-sama mengikat para pihak yang membuatnya, asalkan memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Remy Sjahdeini menggunakan Teori Hukum Alam (*Natural Law*) dalam menganalisis prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak pada masanya muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang menggunakan *laissez faire* atau persaingan bebas. Keduanya saling mendukung dan berakar dari paham Hukum Alam (*Natural Law*). Kedua paham ini berpendapat bahwa individu pada umumnya mengakui kepentingan mereka yang paling baik dan cara

³⁹Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni Bandung, 1990, hal. 42-44.

mencapainya. Kemampuan tersebut diperoleh manusia dengan menggunakan akalnyanya. Oleh karenanya menurut Hukum Alam (*Natural Law*) individu-individu harus diberi kebebasan untuk menetapkan langkahnya, dengan sekuat akal dan tenaganya, untuk mencapai kesejahteraan yang seoptimal mungkin. Jika individu berhasil mencapai kesejahteraan maka masyarakat yang merupakan kumpulan dari individu-individu tersebut akan sejahtera pula. Di dalam mencapai kesejahteraannya individu harus mempunyai kebebasan untuk bersaing dan negara tidak boleh ikut campur tangan. Seiring dengan berkembangnya *laissez faire* tersebut, *freedom of contract* (kebebasan berkontrak), juga merupakan suatu prinsip yang umum dalam mendukung berlangsungnya persaingan bebas. Tetapi di dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuannya bila para pihak mempunyai kedudukan posisi yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki kedudukan posisi lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Di dalam kenyataannya, tidak selalu para pihak memiliki kedudukan posisi yang seimbang sehingga negara harus campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.⁴⁰

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 8-9.

3. Pembatalan Dan Hapusnya Suatu Perjanjian

A. Pembatalan suatu perjanjian

Dalam pembahasan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian telah disebutkan sebelumnya dikatakan bahwa apabila suatu syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, sedangkan tentang syarat subyektif, perjanjian baru dapat dibatalkan apabila diminta kepada hakim.

Menurut R. Subekti pengertian pembatalan perjanjian digambarkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu : Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) dan Pembatalan relatif (*relative nietigheid*)⁴¹.

a. Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*)

Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) yang dimaksud adalah suatu perjanjian harus dianggap batal, meskipun tidak diminta oleh salah satu pihak, dimana perjanjian seperti ini dianggap tidak pernah ada sejak semula terhadap siapapun juga. Misalnya, terhadap suatu perjanjian yang akan diadakan tidak mengindahkan cara yang dikehendaki oleh undang-undang secara mutlak⁴².

Suatu perjanjian adalah batal mutlak apabila klausulnya bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare orde*), ataupun dengan undang-undang. Misalnya, penghibahan benda tidak bergerak harus dengan akta notaris,

⁴¹R Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal 36.

⁴²*Ibid.*, hal 37

perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis, konsekuensinya adalah bahwa terhadap perjanjian-perjanjian tersebut batal demi hukum.

Menurut Subekti bahwa “Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu”⁴³. Dengan demikian, para pihak yang hendak meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain telah gagal, maka oleh sebab itu pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lainnya dimuka hakim karena dasar hukumnya tidak ada dan hakim karena jabatannya diwajibkan menyatakan bahwa diantara pihak-pihak tidak pernah ada suatu perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak mengandung suatu hal tertentu, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan, sebab tidak jelas apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Demikian juga dengan perjanjian yang isinya tidak halal.

Uraian di atas menjelaskan bahwa perjanjian yang tidak mengandung hal tertentu dan tidak halal tidak boleh dilaksanakan, karena bertentangan dengan hukum dan kepatutan, dan boleh karena perjanjian-perjanjian yang bersifat melanggar itu harus dicegah.

b. Pembatalan relatif (*relative nietigheid*)

Pembatalan relatif (*relative nietigheid*) yang dimaksud dengan batal relatif adalah suatu perjanjian yang tidak batal dengan sendirinya, tetapi

⁴³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1982, hal. 22

perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan relatif ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam pembatalan. Pembatalan-pembatalan tersebut adalah :

- 1) Pembatalan atas kekuatan sendiri, maka kapan hakim diminta supaya menyatakan batal (*nieting verklaard*) misalnya dalam perjanjian yang diadakan oleh seorang yang belum dewasa atau dibawah umur, pengampuan atau yang berada dibawah pengawasan *curatele*.
- 2) Pembatalan belaka oleh hakim yang putusannya harus berbunyi 'membatalkan' misalnya dalam hal perjanjian yang terbentuk secara paksaan, kekeliruan ataupun penipuan⁴⁴.

Pasal 1446 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang di bawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya.

Selanjutnya ayat (2) dari Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa perikatan-perikatan yang dibuat oleh orang-orang perempuan yang bersuami dan oleh orang-orang belum dewasa yang telah mendapat suatu pernyataan persamaan dengan dewasa, hanyalah batal demi hukum, sekedar perikatan-perikatan tersebut melampaui kekuasaan mereka.

⁴⁴ *Ibid*, 25-26

B. Hapusnya suatu perjanjian

Dalam Pasal 1381 KUHPerdara disebutkan cara hapusnya perjanjian yaitu sebagai berikut :

1) Pembayaran

Istilah pembayaran tidak selalu harus diartikan terbatas pada pelunasan hutang semata-mata, karena bila ditinjau lebih jauh pembayaran tidak selamanya harus berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu. Pembayaran dapat juga dilakukan dengan pemenuhan jasa atau pembayaran dalam bentuk yang tidak berwujud. Pembayaran prestasi dapat pula dilakukan dengan melakukan sesuatu. Timbulnya alasan untuk melakukan pembayaran adalah adanya perjanjian itu sendiri. pembayaran harus didahului oleh tindakan hukum yang menimbulkan hubungan hukum baik hubungan hukum jual beli, hutang piutang, melakukan jasa dan sebagainya. Hal ini didukung oleh pendapat yang mengatakan "Pembayaran tanpa hutang adalah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipikirkan alasannya atau tak beralasan sama sekali. Karena secara yuridis, setiap pembayaran didahului dengan penetapan hutang. Maka pembayaran pada dasarnya, adalah perwujudan dari hutang prestasi. Dengan pembayaran prestasi perjanjian hapus dengan sendirinya"⁴⁵.

Dari ketentuan undang-undang dapat dilihat bahwa pada umumnya pembayaran tidak berdasarkan pada formalitas tertentu, walau ada beberapa jenis perjanjian yang menentukan formalitas pembayaran.

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hal.108.

Menurut M. Yahya Harahap pembayaran bukanlah tindakan hukum, oleh karena itu pembayaran dapat dilakukan tanpa ikatan formalitas⁴⁶.

Pihak yang harus melakukan pembayaran adalah yang berkepentingan sendiri yaitu debitur. Jika dititik beratkan dari Pasal 1381 KUHPerdara, maka telah ditentukan orang-orang yang dapat melakukan pembayaran yaitu :

- (1) Debitur sendiri sebagai orang yang berkepentingan.
 - (2) Penjamin (*borgtchter*).
 - (3) Orang ketiga yang bertindak atas nama debitur.
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan/penitipan.

Adalah suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar utangnya tetapi pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka debitur dapat menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Prihal tentang konsinyasi diatur di dalam Pasal 1404-1412 KUHPerdara.⁴⁷

3) Pembaharuan hutang (*novasi*)

Pembaharuan hutang ini lahir dari persetujuan para pihak, yaitu dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tadi, perjanjian tersebut diganti dengan perjanjian baru.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 108.

⁴⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 93

Menurut ketentuan Pasal 1413 KUHPerdara, pembaharuan hutang terjadi apabila :

- a) Kreditur mengadakan ikatan perjanjian hutang terhadap debitur dengan tujuan menghapuskan dan mengganti perjanjian lama, dengan perjanjian baru. Dalam hal ini perjanjiannya diperbaharui, sedangkan para pihaknya tetap seperti semula.
 - b) Seorang debitur baru menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditur.
 - c) Dengan membuat perjanjian baru yang menggantikan kreditur lama dengan kreditur baru yang kreditur lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari ikatan perjanjian lama.
- 4) Perjumpaan hutang atau *kompensasi*

Terjadinya perjumpaan hutang (*kompensasi*) adalah akibat berjumpanya dua pribadi yang sama-sama berkedudukan sebagai debitur antara yang satu dengan lainnya mewajibkan mereka saling melunasi dan membebaskan diri dari perhutangan. Jadi apabila pada waktu yang bersamaan terdapat dua pribadi yang saling menjadi debitur, masing-masing mereka dapat melunasi hutang piutang dengan jalan kompensasi, baik untuk seluruh hutang maupun untuk sebagian hutang dan saling melakukan perhitungan sesuai dengan besar kecilnya tagihan masing-masing. Pelarangan dilakukannya kompensasi diatur di dalam Pasal 1429 KUHPerdara.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, hal 98

5) Pencampuran hutang

Percampuran hutang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan debitur dan kreditur pada diri seseorang. Dengan bersatunya kedudukan debitur dan kreditur pada diri seseorang dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi pencampuran hutang atau *konfusio* dan semua tagihan menjadi hapus seperti yang tersebut dalam Pasal 1436-1437 KUHPerdara.

6) Penghapusan hutang

Hal yang sangat dibutuhkan dalam pembebasan hutang ialah adanya pernyataan sepihak dari kreditur membebaskan kewajiban debitur untuk melaksanakan pemenuhan perjanjian serta sekaligus menggugurkan perjanjian itu sendiri (Pasal 1438-1443 KUHPerdara).

7) Musnahnya barang yang terhutang

Perjanjian hapus karena musuh atau lenyapnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur (Pasal 1444-1445 KUHPerdara).

8) Kebatalan atau pembatalan

Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau yang ditaruh dibawah pengampunan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya itu. Undang-undang juga menentukan jangka waktu suatu tuntutan pembatalan itu dapat diajukan yaitu lima tahun yang mulai berlaku sejak :

- a. Dalam hal kedewasaan, sejak hari kedewasaan.
- b. Dalam hal pengampunan, sejak hari pencabutan pengampunan.
- c. Dalam hal adanya paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti.
- d. Dalam hal adanya kekhilafan atau penipuan sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu.
- e. Dalam hal kebatalan yang tersebut dalam Pasal 1341 KUHPerdata, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kesadaran itu ada.

9) Berlakunya syarat batal

Artinya suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian (Pasal 1253-1266 KUHPerdata). Berlakunya syarat batal ini diatur dalam perikatan bersyarat.

10) Lewatnya waktu

Lewatnya waktu, waktu akan membebaskan seseorang dari suatu kewajiban. Dalam kaitan antara lampaunya waktu dengan perjanjian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Membebaskan seseorang dari kewajiban setelah lewat jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang.

- b. Memberikan kepada seseorang untuk memperoleh sesuatu hak setelah lewat jangka tertentu sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang.

Apabila dilihat dari segi yuridis lampau waktu merupakan suatu tanggapan hukum (*wettelijk vermoeden*). Dengan lampaunya waktu tertentu dianggap perjanjian telah hapus, sehingga debitur terbebas dari kewajiban pemenuhan prestasi. Disamping itu dapat pula dianggap seseorang telah memperoleh hak milik atas sesuatu setelah lewat jangka waktu tertentu.

D. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Robert M. Sherwood, terdapat lima teori dasar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu⁴⁹ :

- a. *Reward Theory*

Reward theory memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

- b. *Recovery Theory*

Dalam *recovery theory*, dinyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu,

⁴⁹ Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab HAKI/HKI*, Harvarindo ; Jakarta, 2012. Hal. 8

biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

c. *Incentive Theory*

Dalam *incentive theory* dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan penelitian yang berguna.

d. *Risk Theory*

Dalam *risk theory* dinyatakan bahwa karya mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

e. *Economic growth stimulus theory*

Dalam *economic growth stimulus theory* diakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atas HKI yang efektif.

E. Kerangka Pikir

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan hukum hak cipta dalam mewujudkan iklim yang

lebih baik bagi berkembangnya semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang diperlukan bagi pembangunan nasional. Berdasarkan kepentingan tersebut di dalam UUHC Pasal 1 ayat (6) Nomor 19 Tahun 2002 juga dikenal mengenai perbanyakan yaitu: "Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Dalam Pasal 3 UUHC Nomor 19 Tahun 2002, Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Dengan demikian dapat dialihkan atau beralih, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab yang lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dari pasal ini terlihat bahwa Hak Cipta terkandung pengertian ide dan konsepsi hak milik sehingga persoalan perjanjian akan muncul di dalamnya, yaitu perjanjian penerbitan buku antara pengarang dengan penerbit buku. Perjanjian penerbitan buku adalah perjanjian antara pihak pengarang dan pihak penerbit yang memuat klausula-klausula perjanjian mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Suatu ciptaan dengan tujuan komersial, pengguna komersial (*users*) harus membayar *royalty* kepada pencipta, karena mereka mendapatkan keuntungan atas perbanyakan dan produksi karya cipta tersebut. Mereka inilah yang harus membayar *royalty* kepada para pencipta, karena mereka menarik keuntungan yang memproduksi objek

hak cipta sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian penerbitan buku.


Terkait dengan perjanjian ini, sebaiknya guna menjamin kepastian hukum para pihak yang dalam hal ini, pihak pencipta atau pemilik hak cipta dengan penerima hak cipta, maka perjanjian tersebut haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Namun demikian pada kenyataannya sering terjadi perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis. Perjanjian lisan atau tidak tertulis ini sangat berpotensi menimbulkan masalah atau penyalahgunaan hak. Misalnya antara pihak pemilik hak cipta atas suatu karya tulis dengan penerbit buku memperjanjikan secara lisan bahwa penerbit buku diminta untuk mencetak karya tulis pemilik hak cipta dalam bentuk buku, namun dalam kenyataannya pihak penerbit mencetak melebihi jumlah buku yang diperjanjikan. Tindakan demikian dari penerbit secara potensial telah merugikan pihak pemilik hak cipta (pengarang), karena hasil karyanya telah diproduksi melebihi dari permintaan. Artinya pemilik hak cipta atau pengarang kehilangan potensi memperoleh *royalty* yang sesuai dengan jumlah buku yang telah diproduksi.

Seharusnya pihak penerbit untuk memproduksi hasil karya cipta diwajibkan membayar *royalty* sesuai dengan jumlah hak cipta yang diproduksi sebagaimana yang telah diperjanjikan melalui perjanjian yang telah disepakati, begitupun apabila pihak penerima hak telah memproduksi objek hak cipta yaitu buku melebihi jumlah yang diperjanjikan. Tetapi kedudukan pemilik hak cipta atau pengarang

cenderung berada dalam posisi yang lemah karena sangat sulit untuk membuktikan adanya produksi yang melebihi jumlah yang telah disepakati, terlebih apabila perjanjiannya dibuat secara lisan tanpa adanya bentuk pengikatan secara tertulis terlebih dahulu antara pengarang dan penerbit.

Oleh karena itu penelitian ini akan menguraikan, menggambarkan, serta menjelaskan variable independen pertama, Bentuk perjanjian yang terjadi antara pengarang dengan penerbit buku, dengan indikator: Perjanjian secara lisan dan Perjanjian secara tertulis. Variabel independen kedua, Perlindungan hukum hak cipta pengarang buku yang diterbitkan oleh penerbit, dengan indikator: Undang-undang dan Perjanjian. Maka para pihak terkait dan *stakeholders* lainnya mampu memahami serta mengimplementasikan kedua variable independen tersebut beserta indikatornya dengan baik, sehingga variable dependen yaitu Terwujudnya Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap pemilik Hak Cipta.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada bagan di bawah ini :



F. Definisi Oprasional

1. Hak Cipta yang dimaksudkan penulis adalah Hak Cipta Pengarang Buku.
2. Pelanggaran yang penulis maksudkan di dalam tulisan adalah terjadinya pelanggaran penerbit yang dengan sengaja atau tanpa dengan sengaja melanggar hak.
3. *Royalty* yang penulis maksud adalah pembayaran keuntungan penerbit atau pihak ketiga kepada pengarang terhadap setiap buku yang telah terjual.
4. Karya yang penulis maksud dalam tulisan adalah naskah yang diterbitkan pengarang menjadi sebuah buku.
5. Objek yang di maksud penulis dalam tulisan ini adalah buku.
6. Perjanjian yang penulis maksud dalam tulisan adalah kesepakatan antara pengarang dengan penerbit buku dalam proses penerbitan buku yang dibuat secara tertulis baik secara akta otentik maupun dibawah tangan tentang klausul-klausul hak dan kewajiban kedua belah pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atau Dirjen HKI RI di kota Jakarta, karena didasarkan pada pertimbangan bahwa kantor tersebut memiliki informasi yang menunjang terkait dengan pembahasan yang penulis teliti. Penelitian ini juga dilakukan di kota Makassar karena merupakan kota yang menjadi sentral perekonomian di kawasan timur Indonesia, termasuk dalam lalu lintas peredaran buku dengan melihat bahwa di kota Makassar juga terdapat sejumlah universitas atau perguruan tinggi yang memiliki pencipta atau pengarang buku yang berkompeten dan yang sudah mengedarkan atau menerbitkan ciptaan hasil karya tulis nya (buku). Penelitian juga dilakukan di Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI kota Sulawesi Selatan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum, selain mengkaji hukum secara teoritik dan normatif, juga akan mengkaji hukum di dalam pelaksanaannya. Kesesuaian antara hukum dalam perspektif normatif dan hukum dalam perspektif empiris yang merupakan sebuah tuntutan realitas untuk mengefektifkan hukum dalam kehidupan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait, yaitu : 1 (satu) orang dari pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2 (dua) orang pihak Pengarang buku, 2 (dua) pihak Penerbit buku, 1 (satu) pihak Ikatan Penerbit Indonesia Sulawesi Selatan. Sampel penelitian ditetapkan dengan Purposive Sampling. Dengan mengambil sampel sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Bagian Hukum Hak Cipta) yaitu Agung Damarsasongko.
- b. 2 (dua) orang pihak penerbit buku yaitu AS dan Arus Timur.
- c. 1 (satu) orang pihak Ikatan Penerbit Indonesia (Kepala Ikatan Penerbit Indonesia di Sulawesi Selatan) yaitu Andi Wanua Tangke.
- d. 2 (dua) orang pihak pengarang buku yaitu Aminuddin Salle dan Hasbir Paserangi.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini, diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Bahan Data Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang terkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b. Bahan Data Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

1. Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang Hak Cipta.
2. Situs-situs web internet tentang Hak cipta, pengarang dan penerbit.
3. Buku panduan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta.
4. Perjanjian riil penerbitan buku
5. Wawancara

c. Bahan Data Tertier

Kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan serta melakukan beberapa wawancara kepada pihak-pihak terkait. Data yang diperoleh atas masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisis yang ditujukan terhadap data sesuai dengan landasan bahan-bahan hukum tertulis untuk memahami fakta atau gejala yang benar-benar berlaku, kemudian

disajikan secara *deskriptif* yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Antara Penerbit Dengan Pengarang Buku

Perjanjian antara penerbit dengan pengarang buku yang terjadi di Indonesia, dilakukan dalam bentuk lisan atau tertulis. Perjanjian antara penerbit dengan pengarang buku yang dilakukan secara tertulis dapat dilakukan dalam bentuk akta otentik dan akta di bawah tangan, tergantung dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Perjanjian tersebut antara pengarang dengan penerbit dapat di bagi dalam bentuk sebagai berikut :

1. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau ucapan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta.

Dalam Pasal 1320 KUHPerduta termaksud diatur 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni : Orang-orang yang belum dewasa, mengenai kedewasaan undang-undang menentukan dalam Pasal 330 KUHPerdara kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.

c. Suatu hal tertentu;

Dalam hal kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga dan tidak berbuat sesuatu.⁵⁰

⁵⁰ Ahmadi miru, op. cit, hal 30

d. Suatu sebab yang halal;

Yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Untuk syarat bagian pertama dan bagian kedua disebut dengan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat bagian ketiga dan keempat disebut juga sebagai syarat objektif, karena mengenai objek dari suatu perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta untuk pembatalan tersebut adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Sedangkan apabila syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu pengikatan. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵¹

Dalam perjanjian lisan dapat ditemukan azas yang merupakan azas yang terpenting, yaitu :⁵²

1. Azas konsensualisme, yaitu bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai

⁵¹ Lihat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵² Ahmadi miru, Op. Cit hal 3

kesepakatan antara pihak, lahirnya kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan kewajiban dan hak bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

2. Azas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa dalam suatu perjanjian para pihak bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Azas ini tercermin jelas didalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian ini, diantaranya :

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. Bebas menentukan perjanjian, dan
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Azas mengikatnya kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

4. Azas iktikad baik

Azas iktikad baik merupakan salah satu azas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur di dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara bahwa perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis ada beberapa pengarang yang melakukan perjanjian penerbitan buku hanya dilakukan secara lisan dengan kesepakatan yang dilakukan berdasarkan azas kepercayaan. Adapun perjanjian lisan yang dilakukan karena asas kepercayaan ini mewajibkan antara kedua belah pihak untuk saling memenuhi prestasinya.

Menurut Aminuddin Salle sebagai salah satu pengarang buku bahwa yang bersangkutan melakukan semua perjanjian penerbitan buku dengan penerbit hanya secara perjanjian lisan, bahwa perjanjian secara lisan boleh saja dilakukan asalkan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian telah saling percaya dalam menjalankan negosiasi bisnis tersebut, dan di dalam perjanjian yang dilakukan hanya dengan lisan tersebut juga pengarang membicarakan tentang kesepakatan jumlah

eksamplar yang dicetak atau diterbitkan, tentang honorarium/royalty, tentang waktu penerbitan⁵³.

Hal ini dipertegas oleh Hasbir Paserangi bahwa sebagai seorang pengarang buku dalam melakukan perjanjian penerbitan buku dengan penerbit juga melakukan perjanjian secara lisan dengan pertimbangan bahwa dengan perjanjian lisan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak rumit dalam hal pelaksanaan perjanjian tersebut. Selanjutnya beliau juga membicarakan mengenai jumlah buku yang akan diterbitkan, mengenai honorarium/royalty yang diperoleh, serta mengenai waktu penerbitan⁵⁴.

Menurut penulis bahwa suatu perjanjian itu tidaklah sah apabila dibuat tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi dari perjanjian telah dibatasi oleh kata sepakat dari para pihak dan kesepakatan tersebut haruslah terhindar dari unsur-unsur kecacatan, yaitu karena kekhilafan, paksaan dan penipuan. Jadi apabila suatu perjanjian kesepakatan itu mengandung unsur-unsur tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dimintai pembatalannya atau dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan meminta pembatalannya melalui pengadilan.

Dari hasil penelitian wawancara yang penulis lakukan terhadap kedua responden diatas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat penggunaan perjanjian penerbitan buku yang dilakukan pengarang

⁵³ Aminuddin Salle, wawancara tanggal 20 Januari 2013 di Makassar.

⁵⁴ Hasbir paserangi, wawancara tanggal 13 Maret 2013 di Makassar.

dengan penerbit secara lisan. Hal ini dikarenakan pengarang dengan melakukan perjanjian lisan tersebut, pengarang dapat memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu, terlebih lagi di dalam perkembangan ekonomi dan komunikasi yang serba cepat membuat semua para pihak harus dengan segera bergerak secepat mungkin dan seefisien mungkin di dalam melakukan perjanjian penerbitan buku. Secara hukum perjanjian lisan tersebut sah untuk dilakukan karena memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan dalam Pasal 1338 ayat (1) mengenai para pihak mendapatkan kebebasan untuk menentukan isi atau bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Tetapi menurut penulis perjanjian lisan yang dilakukan oleh pengarang, tersebut kurang tepat untuk diterapkan dalam hal perjanjian penerbitan buku antara pengarang buku dengan penerbit buku, karena ketika terjadi sengketa terkait hal-hal yang telah diperjanjikan secara lisan, dalam hal pembuktiannya sulit untuk dibuktikan kebenarannya dari hal-hal yang telah diperjanjikan. Untuk perjanjian yang mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga perjanjian tersebut haruslah di buat dalam bentuk tertulis baik dibuat secara di bawah tangan maupun akta otentik, sedangkan perjanjian lisan tidak dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dan tidak dapat juga untuk didaftarkan.

2. Perjanjian Tertulis

Meskipun dimungkinkan adanya perjanjian lisan dalam hal perjanjian penerbitan buku antara pengarang buku dengan pihak penerbit, akan tetapi sebaiknya dilakukan dengan cara tertulis agar supaya ketika terjadi permasalahan terkait perjanjian tersebut, maka dalam hal pembuktian, lebih mudah pembuktiannya ketika ada permasalahan yang dihadapi terkait perjanjian penerbitan buku tersebut dan mempunyai akibat hukum terhadap pihak lain yang menyalahgunakan hasil ciptaan.

Perjanjian tertulis terbagi atas dua bentuk perjanjian, yaitu dapat berupa Akta Otentik dan Akta dibawah tangan.

1) Akta Otentik

Pasal 1868 KUHPerdara menegaskan suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Dalam Pasal 285 Rbg, akta otentik yaitu yang dibuat, dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat didalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu. Suatu akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-

undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil di tempat akta tersebut dibuat (Pasal 1868 KUHPerdara, Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBG).

Unsur-unsur akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdara adalah :

- Bentuknya sesuai undang-undang. Bentuk dari akta notaris sudah ditentukan format dan isinya oleh undang-undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak.
- Dibuatnya akta tersebut dihadapan pejabat umum yang berwenang.
- Kekuatan pembuktian yang sempurna.
- Jika akta tersebut disangkal maka mengenai kebenarannya, penyangkal haruslah membuktikan mengenai ketidakbenarannya akta tersebut.

Untuk kekuatan pembuktian, suatu akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat di dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut haruslah diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Agung Damarsasongko, menjelaskan bahwa di dalam UUHC Nomor 19 Tahun 2002 tidak menyebutkan bahwa akta tersebut harus otentik yang jelas harus ada bukti-bukti bahwa hasil ciptaan tersebut sudah ada pengalihan hak. Kalau pemegang hak ciptanya adalah penciptanya itu sendiri, maka tidak perlu adanya pengalihan hak cipta. Lebih lanjut Agung Damarsasongko mengatakan lebih banyak perjanjian yang didaftarkan tersebut adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan antara pengarang dengan penerbit buku⁵⁵.

Dalam Pasal 5 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 dikatakan bahwa yang namanya tercantum di dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dianggap sebagai pencipta, apabila terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya tercantum di dalam daftar umum ciptaan.

Menurut penulis bahwa pendaftaran hak cipta itu bukan merupakan pengesahan atas isi dan sebagainya dari suatu hasil ciptaan. Jadi sifatnya adalah otomatis maka pendaftaran hak cipta itu hanyalah merupakan suatu anggapan hukum dan bersifat sebagai bukti awal. Jadi apabila terjadi sengketa atau penyalahgunaan suatu hak cipta segalanya tetap berada pada pembuktian dari dokumentasi yang diberikan oleh pencipta tersebut, karena tidak didaftarkan pun hak cipta tersebut telah dilindungi melalui Undang-Undang dan perjanjian tertulis yang dibuat para pihak.

⁵⁵ Agung Damarsasongko, wawancara tanggal 12 Februari 2013 di Jakarta.

Seperti contoh kasus yang diberikan Agung Damarsasongko yang pernah terjadi di Kota Makassar, tentang kasus lagu gaby. Seseorang yang bernama Rifai Ilyas mengatakan bahwa ia adalah sebagai pencipta dari lagu gaby tersebut. Dikemudian hari ada grup band Caramel di Surabaya mengakui bahwa lagu tersebut merupakan hasil lagu ciptaan grup band tersebut, dan ada juga Ida Ayu di Manado mengatakan lagu tersebut juga merupakan hasil ciptaannya. Lalu bagaimana tentang pembuktiannya? Menurut Rifai Ilyas ia dapat membuktikannya, bahwasannya pada tahun 2005 pernah ada acara panggung dikampusnya, lalu pada tahun 2005 tersebut seorang temannya mengakui bahwa ia pernah mengunduh video acara panggung dikampusnya tersebut di youtube. Hal tersebut dilihat secara rinci seluruh data-datanya di pengadilan dan di pengadilan dibuktikan bahwa penciptanya adalah Rifai Ilyas dan Rifai Ilyas dapat memberikan bukti-bukti yang sangat kuat sekali, sedangkan grup band Caramel Surabaya hanya bisa membuktikan bahwasannya pihak grup band Caramel memperlihatkan video dan rekaman lagu tersebut di tahun 2007. Sehingga pengadilan memenangkan Rifai Ilyas sebagai pencipta dari lagu gaby tersebut. Sama halnya dengan ini pembuktian penerbit dengan pengarang⁵⁶.

Dari hasil wawancara tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa, apabila terjadi persengketaan atau penyalahgunaan hak tentang pengarang buku., maka pengarang buku dapat memberikan bukti-bukti

⁵⁶ Ibid,

kapan terciptanya hasil ciptaan naskah tersebut dibuat. Dan naskah tersebut haruslah berwujud tidak berupa idea atau suatu gagasan. Pengarang juga dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut dengan cara mufakat sesuai dengan kesepakatan para pihak tetapi apabila perselisihan tersebut juga tidak dapat menemukan jalan keluar, maka pengarang dapat menyelesaikannya di Pengadilan Negeri baik secara perdata maupun secara pidana. Baiknya seorang pengarang melakukan segala bentuk kesepakatan dengan penerbit dengan cara perjanjian tertulis. Sehingga hak-hak dan kewajiban pengarang dapat tertuang di dalamnya.

Mengenai eksemplar yang dilebihkan oleh pihak penerbit, Agung Damarsasongko menjelaskan bahwa di dalam UUHC Nomor 19 Tahun 2002 secara umum bahwa yang dikatakan pelanggaran HKI itu adalah menggunakan secara tanpa hak. Maksudnya adalah walaupun seseorang telah diberikan izin untuk mencetak tetapi jika kemudian hari pihak penerbit mencetak melebihi apa yang telah diperjanjikan, seperti yang tertuang didalam suatu perjanjian baik dalam akta otentik ataupun akta dibawah tangan tersebut. Berdasarkan Pasal 2 UUHC yang berbunyi bahwa “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut penulis dari isi ketentuan Pasal 2 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 tersebut diatas tersirat makna bahwa penerbit tidak boleh memperbanyak, mengumumkan dan menerbitkan eksemplar tanpa seizin pengarang. Hal ini sesuai pula dengan apa yang disampaikan Agung Damarsasongko yang pada intinya mengatakan bahwa apabila penerbit melebihi atau memperbanyak eksemplar di luar yang telah diperjanjikan maka itu merupakan pelanggaran Hak Cipta. Jadi jika terjadi sengketa dikemudian hari tentang eksemplar buku yang melebihi dari perjanjian atau secara tanpa hak untuk melebihi, maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukan ke Pengadilan Niaga tentang pelanggaran tersebut baik secara perdata maupun secara pidana.

Menurut penulis banyaknya perjanjian penerbitan buku pengarang dengan penerbit yang tidak dilakukan secara akta otentik adalah bahwa pengarang dan penerbit tidak memperoleh efisiensi dalam hal pengeluaran yang membutuhkan biaya, waktu dan tenaga apabila perjanjian tersebut dilakukan, dibuat dan ditanda tangani dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang. Dalam UUHC pun tidak mengharuskan perjanjian penerbitan antara para pihak tersebut untuk dibuat secara akta otentik tetapi dibuat berdasarkan surat perjanjian lisensi atau pemberian izin untuk dapat menggunakan hak, walaupun pemberian hak tersebut dilakukan hanya melalui perjanjian di bawah tangan.

2) Akta Di bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh pihak-pihak dalam kontrak secara pribadi, dan bukan dilakukan atau dibuat dihadapan notaris atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Akta di bawah tangan merupakan alat bukti tertulis yang sengaja dibuat untuk pembuktian yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan perjanjian, tanpa bantuan dari seorang pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Pembuktian akta di bawah tangan diatur di dalam Pasal 1867-1894 KUHPerdara. Akta di bawah tangan mempunyai peran sebagai alat bukti yang sempurna seperti akta otentik sepanjang tandatangan dan isi akta tersebut diakui oleh para pihak yang menandatangani, akan tetapi alat bukti akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan apabila akta di bawah tangan tersebut disangkal atau dipungkiri isi dan tandatangannya, maka pembuktiannya harus didukung secara materil oleh alat bukti lain. Penilaian hakim terhadap akta di bawah tangan dilihat dari sifat alat bukti tersebut yaitu : bersifat alat bukti permulaan, alat bukti sempurna, dan bersifat mengikat.

Dalam isi perjanjian perlu ditetapkan berbagai hal misalnya, hak eksklusif mana yang diserahkan untuk dieksploitasi; berapa banyak jumlah yang disepakati untuk diperbanyak; untuk jangka waktu berapa lama berlaku hak eksploitasi berupa hak penerbitan; jumlah royalti atau honorarium yang akan diterima penulis sebagai pencipta; dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta karya tulis ditentukan siapa yang akan mewakili

untuk melindungi ciptaan karya tulis bersangkutan; juga diatur cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara pengarang dengan penerbit buku.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap penerbit Arus Timur di kota Makassar, sebagai pihak penerbit di dalam melakukan perjanjian penerbitan buku dengan pihak pengarang selalu menjunjung tinggi hak moral dan hak ekonomi para pengarang buku. Di dalam prakteknya buku-buku yang diterbitkan oleh Arus Timur selalu mencantumkan nama pengarangnya, meskipun pihak pengarang tidak meminta secara langsung tentang pencantuman nama pada hasil buku karangannya yang akan di pasarkan⁵⁷.

Menurut penulis hal tersebut merupakan suatu kewajiban penerbit dalam melindungi hak moral pengarang. Pihak penerbit juga memberikan hak ekonomi pengarang sebagai pencipta dari hasil karyanya yang diterbitkan sebagai sebuah buku dengan memberikan honorarium atau royalty sebagai imbalan kepada pengarang buku atas keuntungannya sebagai pencipta atas karyanya yang telah dieksploitasi dan hal tersebut termuat dalam klausul perjanjian penerbitan buku yang dilakukan pengarang dengan penerbit.

Untuk mengetahui ketentuan hak-hak ekonomi dan hak-hak moral yang diimplementasikan dalam sebuah perjanjian penerbitan buku yang dilakukan penerbit dengan pengarang, lebih jelasnya penerbit Arus Timur

⁵⁷ Penerbit Arus Timur, wawancara tanggal 10 April 2013 di Makassar.

yang berada di kota Makassar memperlihatkan dan mengizinkan penulis untuk mencatat contoh perjanjian penerbitan buku tetapi pihak penerbit Arus Timur tidak mengizinkan penulis untuk mencantumkan nama para pihak, dalam perjanjian penerbitan tersebut sebagaimana yang dituangkan di dalam pasal-pasal perjanjian sebagai berikut :

Pasal Kesatu
HAK CIPTA

PENGARANG telah menyerahkan Hak Penerbitan kepada PENERBIT untuk memperbanyak atau menerbitkan atau menyuruh memperbanyak naskah yang berjudul :

.....
.....
dengan ketentuan hak penerbitan atas naskah tersebut diatas ada pada PENERBIT, sedangkan hak ciptanya tetap pada PENGARANG.

Dalam isi klausul tersebut di atas menurut penulis dapat ditegaskan bahwa pengarang dengan perjanjian ini memberikan kewenangan kepada penerbit untuk memperbanyak/menerbitkan naskah tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dan dalam pasal kesatu ini dapat dijelaskan juga hak ekonomi pengarang tentang memperbanyak dan menerbitkan suatu buku diserahkan kepada penerbit untuk dieksploitasi hak-hak ekonominya akan tetapi hak cipta dari hasil atas karya cipta buku yang merupakan hak moral pengarang tetap menjadi hak pengarang. Seperti pengarang harus mencantumkan nama pengarang dibuku yang akan diterbitkan.

Pasal Kedua
KEWAJIBAN PENGARANG

PENGARANG menjamin bahwa naskah yang dimaksud dalam pasal kesatu, benar-benar merupakan hasil karya sendiri, sehingga PENGARANG bertanggung jawab sepenuhnya, baik moril maupun materiil jika suatu saat PENERBIT menderita kerugian, baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat timbulnya gugatan atau tuntutan dari pihak manapun yang menyangkut hak cipta naskah tersebut atau isi naskah yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau fitnahan terhadap pihak lain.

PENGARANG tidak dibenarkan mengambil kutipan dari naskah yang dimaksud dalam pasal kesatu atau mirip memakai nama lain yang sejenis yang melebihi batas maksimum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang hak cipta untuk membuat naskah yang sejenis atau menyuruh menerbitkan pihak ketiga, yang karena isi maupun judulnya dapat merugikan PENERBIT. Jika hal ini terjadi, baik sebelum atau sesudah naskah ini diterbitkan, maka PENERBIT berhak melepaskan segala kewajibannya yang timbul akibat perjanjian ini dan berhak menuntut PENGARANG berdasarkan hukum yang berlaku.

PENGARANG bersama-sama PENERBIT berusaha mencegah pihak manapun selain PENERBIT yang berusaha ke arah itu dengan cara apapun.

PENGARANG berjanji membantu pemasaran setelah naskah tersebut diterbitkan.

Dalam klausul kedua di atas dapat penulis simpulkan bahwa hak moral yang melekat pada diri pencipta atau pengarang tentang keaslian atas hasil karya tulisnya yang diserahkan kepada penerbit dengan pasal tersebut pengarang menjamin kepada penerbit bahwa pengarang adalah benar sebagai pemilik sah dari hasil ciptaan karya tulis asli yang diserahkan pengarang kepada penerbit. Apabila dikemudian hari hasil karya tulis pengarang menjadi sengketa karena hasil karya tersebut merupakan hasil dari perbuatan yang melanggar hukum atau atas hasil karya cipta orang lain, maka pengarang dibebankan atau diwajibkan untuk

menanggung dan mengganti semua kerugian-kerugian yang telah diderita oleh pihak penerbit.

Pasal Ketiga
WAKTU PENERBITAN

PENERBIT berjanji akan menerbitkan naskah tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak surat perjanjian ditandatangani, kecuali bila terjadi halangan-halangan yang berada di luar kekuasaan PENERBIT (*Force Majure*). Jika dalam jangka 1 (satu) tahun naskah tersebut tidak terbit, maka atas permintaan PENGARANG. PENERBIT berhak mengubah/memperbaiki redaksi naskah, menetapkan tata wajah, tata letak, bentuk buku, jumlah halaman, ilustrasi, jumlah cetakan, dan cara penjualannya.

Dalam pasal ketiga diatas penulis menyimpulkan bahwa penerbit wajib melaksanakan penerbitan naskah yang pengarang ajukan dalam bentuk buku untuk dibuat dan diterbitkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan di dalam surat perjanjian penerbitan. Selain itu pengarang juga berhak menentukan tentang berapa banyak eksamplar buku yang akan diterbitkan, tentang harga jual buku dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengumuman dan perbanyakan karya cipta tulis yang diserahkan kepada penerbit karena hal tersebut merupakan bagian dari hak ekonomi pengarang yaitu diantaranya meliputi hak adaptasi, hak reproduksi dan hak distribusi. Di dalam pasal ini pengarang harus lebih tegas kepada penerbit untuk dapat menyelesaikan penerbitan tepat waktu karena dalam pasal ketiga ini penerbit telah bersedia untuk menyelesaikan atau melakukan penerbitan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian penerbitan.

Pasal Keempat
TUGAS PENGARANG

PENGARANG berhak memeriksa cetak coba sekurang-kurangnya satu kali dan memberikan persetujuan cetak, kecuali karena teknis ia menugaskan hal tersebut kepada PENERBIT dengan segala konsekuensinya.

PENGARANG berkewajiban melaksanakan tugas koreksi itu secepat mungkin dan mengembalikan cetak coba itu selambat-lambatnya 25 (*dua puluh lima*) hari setelah penerimaannya. Apabila setelah masa tersebut PENGARANG tidak menyerahkan hasil koreksian, maka PENGARANG dianggap telah menyetujui naskah tersebut untuk dicetak oleh PENERBIT dengan segala kosekuensinya.

PENGARANG tidak diperkenankan mengadakan perubahan atas naskahnya yang sudah selesai tata letak dan telah mendapat persetujuan cetak dari PENGARANG, sehingga mengakibatkan pihak Percetakan menuntut biaya tambahan. Kalau ini terjadi, maka segala biaya itu menjadi tanggungan PENGARANG.

Jika diperlukan, PENGARANG wajib memberikan diskripsi tentang tata wajah, ringkasan cerita, ilustrasi naskah, daftar gambar, glosarium, indeks, foto-foto, daftar istilah dan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kelengkapan naskah.

Dalam isi klausul keempat disimpulkan bahwa pengarang dengan ini mempunyai hak dan kewajiban untuk mengoreksi ulang dan menyerahkan kembali hasil koreksiannya kepada penerbit untuk segera dicetak dan diterbitkan akan tetapi apabila setelah selesai dikoreksi pengarang tidak diperkenankan mengadakan perubahan atas naskahnya yang sudah selesai tata letak dan telah mendapat persetujuan cetak dari pengarang, apabila hal demikian terjadi maka dapat mengakibatkan pihak percetakan menuntut biaya tambahan sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan, maka segala biaya akibat kerugian tersebut menjadi tanggungan pengarang. Seharusnya penerbit dengan ini cermat dan teliti

untuk dapat menyempurnakan naskah agar tidak terjadi atau terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap para pihak terutama terhadap pengarang karena pengarang telah banyak mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya.

Pasal Kelima
HONORARIUM/ROYALTI

PENERBIT membayar honorarium/royalti kepada PENGARANG sebesar
dari harga netto dikalikan oplag/jumlah cetakan. Yang dimaksud harga netto adalah harga jual buku setelah dipotong rabat yang diberikan kepada penjual buku, yaitu sebesar 25% (*dua puluh lima persen*) atau setinggi-tingginya 55% (*lima puluh lima persen*).

Honorarium/royalti akan dibayarkan PENERBIT kepada PENGARANG setiap 6 (*enam*) bulan sekali berdasarkan buku yang terjual. Pada saat PENERBIT membayarkan honorarium/royalti kepada PENGARANG, PENERBIT akan melakukan pemotongan pajak penghasilan PENGARANG (Pph) 1,5% (*satu koma lima persen*) atau sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Jika PENERBIT dapat mengusahakan buku tersebut untuk dibeli oleh proyek pemerintah, baik proyek pengembangan buku dan minat baca atau proyek lainnya dalam jumlah cetakan massal, maka PENGARANG harus menyetujui dan surat perjanjian ini dapat dipakai PENERBIT sebagai surat kuasa, dengan honorarium/royalti dengan ketentuan/tarif khusus sesuai dengan kelaziman harga proyek pemerintah, yaitu :

- a) Honorarium/royalti sebesar 7,5% (*tujuh koma lima persen*) dikalikan total penerimaan netto PENERBIT dan dikurangi pajak penghasilan (Pph) 1,5% (*satu koma lima persen*) atau sesuai ketentuan pemerintah.
- b) Perhitungan jumlah halaman yang menjadi hak PENGARANG adalah setelah dikurangi jumlah halaman ilustrasi atau % (*persentase*) wajar yang menjadi hak ilustrator apabila buku tersebut dilengkapi dengan gambar, bagan, dan ilustrasi lainnya yang belum dibuat oleh PENGARANG.
- c) Honorarium/royalti akan dibayar sekaligus oleh PENERBIT setelah PENERBIT menerima lunas seluruh pembayaran dari proyek pemerintah.

Pasal kelima di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengarang wajib dan berhak mendapatkan nilai ekonomi honorarium/royalti atas hasil

karya tulis pengarang yang telah diwujudkan menjadi sebuah buku dan sudah diperbanyak atau digandakan oleh penerbit dengan jumlah bayaran yang telah disepakati di dalam perjanjian penerbitan buku. Honorarium/royalti adalah hak pengarang untuk mendapatkannya atas pengarang secara finansial dan memperoleh manfaat materiil. Penerbit juga diwajibkan untuk melakukan pembayaran tersebut terhadap pengarang dalam tempo jangka waktu yang telah ditentukan di dalam surat perjanjian yang dibuat para pihak. Pengarang juga diwajibkan atau dibebankan untuk membayar pajak penghasilan atas honorarium/royalty yang diterima pengarang untuk disetorkan pada kas Negara. Seharusnya dalam hal ini pihak penerbit melakukan transparansi atau keterbukaan atas segala keuntungan yang didapatkan oleh penerbit kepada pengarang dalam perbanyakan atau penggandaan buku yang telah terjual di masyarakat, agar terhindar dari perselisihan atau sengketa yang dapat mengakibatkan hak ekonomi pengarang tidak terpenuhi atas penjualan buku.

Pasal Keenam
OPLAG/JUMLAH CETAKAN

Oplag/jumlah cetakan untuk penerbitan ini adalah 3.000 (*tiga ribu*) eksemplar dan untuk keperluan promosi PENERBIT menambah oplag/jumlah cetakan sebesar 10 % (*sepuluh persen*) atau sebanyak-banyaknya 500 eksemplar dari oplag dan untuk jumlah tersebut. PENGARANG tidak mendapat honorarium/royalti.

PENGARANG akan menerima 10 (*sepuluh*) eksemplar buku dengan Cuma-Cuma sebagai bukti penerbitan.

Ketentuan dalam pasal keenam penulis dapat simpulkan bahwa penerbit hanya dapat menerbitkan jumlah cetakan buku sesuai

kesepakatan antara pengarang dengan penerbit. Dimana penerbit tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang dapat merugikan pengarang atas hak ekonomi dan hak moral pengarang dalam melebihi cetakan buku diluar dari klausul perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Penerbit dalam hal ini adalah sebagai pihak yang menerima penyerahan hak dari pengarang atas hak ekonominya yang berupa hak reproduksi atau hak penggandaan untuk dieksploitasi. Penerbit juga seharusnya wajib dan selalu melakukan pengontrolan dalam peredaran buku yang telah diterbitkan dan penerbit wajib melakukan atau memberikan laporan kepada pengarang tentang buku-buku pengarang yang telah terbit di masyarakat, karena penerbitlah yang bertanggung jawab atas peredaran buku yang telah diterbitkan atau buku-buku yang telah terjual di masyarakat. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atas penggandaan buku atau diterbitkan kembali buku tersebut tanpa sepengetahuan pengarang maka seluruhnya menjadi kesalahan penerbit. Karena hanya penerbitlah yang diberikan hak untuk mengeksploitasi hasil karya dari pengarang.

Pasal Kedelapan
CETAK ULANG

PENGARANG berhak minta putusan pada PENERBIT apakah PENERBIT bermaksud hendak mencetak ulang buku tersebut. Dalam hal ini, PENERBIT wajib memberikan putusan dalam jangka waktu 1 (*satu*) tahun sejak buku tersebut habis terjual.

PENGARANG mengikat dirinya untuk menambah atau memperbaiki isi karangannya jika dianggap perlu, apabila akan dicetak ulang.

Perjanjian PENERBIT ini berlaku selama PENERBIT masih bersedia memproduksi atau menerbitkannya, kecuali salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan di atas maka perjanjian dapat dihapuskan seketika atau terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak bahwa buku tersebut tidak akan diterbitkan lagi oleh PENERBIT sehingga perjanjian ini dianggap hapus. Namun PENERBIT diberi kesempatan untuk menghabiskan persediaan buku.

Isi dari ketentuan dalam pasal kedelapan ini penulis menyimpulkan bahwa penerbit wajib terlebih dahulu untuk meminta izin kepada pengarang tentang menerbitkan ulang kembali buku dan memperbanyak mencetak buku yang telah habis persediaannya. Apabila terjadi pelanggaran hak yang dilakukan penerbit terhadap pengarang tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pengarang untuk melakukan perbanyak atau mencetak ulang kembali buku maka secara otomatis perjanjian tersebut dapat dihapuskan dan penerbit diwajibkan mengganti segala kerugian materil dan moril yang telah dialami pengarang. Dengan pasal ini baiknya penerbit tidak bertindak dengan sendirinya untuk melakukan perbanyak tanpa memberitahukan atau meminta izin dari pencipta atas hasil karya olah pikirnya terutama terhadap pengarang buku. Hal ini juga menyangkut hak ekonomi pengarang sebagai pencipta. Dalam pasal ini juga telah diatur dalam UUHC tentang penyalahgunaan hak yang termuat dalam Pasal 2.

Pasal Kesembilan HUKUM

Bilamana PENGARANG meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan surat perjanjian penerbitan ini beralih kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.

Bila ahli warisnya berjumlah lebih dari seorang, mereka harus menunjuk satu ahli waris diantaranya yang diberi kuasa penuh secara tertulis untuk berhubungan dengan PENERBIT.

Apabila terjadi sengketa antara ahli waris dan tidak dapat menguasai kepada satu ahli waris, maka PENERBIT berhak bertindak apa saja, asalkan memenuhi unsur kelayakan dari keputusan yang berlaku dalam masyarakat dan dunia penerbitan khususnya.

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditetapkan dan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Bilamana tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PENGARANG dan PENERBIT telah sepakat menyelesaikan persoalan ini melalui Kantor Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan yang bersangkutan.

Dalam klausul pasal kesembilan ini dapat penulis disimpulkan bahwa hak moral pada pengarang dapat beralih hak ciptanya jika pengarang meninggal dunia atau berhalangan maka segala hak dan kewajiban pengarang beralih kepada ahli warisnya atau wakilnya yang sah menurut hukum dan pengalihan tersebut dibuat secara tertulis. Apabila terjadi perselisihan antara pengarang/ahli warisnya dengan penerbit maka pengarang/ahli warisnya dapat menyelesaikan dengan secara musyawarah jika di dalam perjanjian tersebut mengatakan penyelesaian sengketanya dengan jalan mufakat. Bilamana tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka pengarang/ahli warisnya dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan melalui Kantor Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan yang telah dialami pihak pengarang/ahli warisnya. Dalam pasal ini juga seharusnya penerbit tidak bisa bertindak apa saja walaupun terjadi

perselisihan antara ahli waris, karena hak ekonomi dan hak moral pengarang tetap berada pada penciptanya.

Dari contoh surat perjanjian penerbitan buku di atas berawal dari adanya suatu penawaran dan penerimaan, dengan penawaran dan penerimaan mencerminkan adanya proses negosiasi untuk mencapai kata sepakat yang akan menjadi landasan atau dasar berpijak bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Perjanjian yang disepakati yang lahir dari penawaran dan penerimaan atau karena adanya penyesuaian kehendak haruslah terhindar dari kecacatan, baik cacat karena kekhilafan, paksaan, penipuan maupun penyalahgunaan keadaan. Pada dasarnya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perjanjian antara pengarang buku dan penerbit sebaiknya dilakukan dengan cara tertulis baik secara akta otentik maupun dibuat secara di bawah tangan, agar supaya dalam hal pembuktiannya lebih mudah untuk dibuktikan jika suatu saat terjadi sengketa terkait hal-hal yang telah diperjanjikan antara pengarang dengan penerbit.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pengarang Buku Yang Diterbitkan Oleh Penerbit.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan,

seni dan sastra. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi. Namun demikian, realitas yang ada sampai pada saat ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat pengarang pada khususnya.⁵⁸

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. UUHC Nomor 19 Tahun 2002 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta sudah cukup bagus dibandingkan dengan UUHC sebelumnya. Dalam kenyataannya, pelanggaran hak cipta masih mengganjal dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan dapat berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta atau pemegang hak. Dampak lain dari pelanggaran ini disamping akan merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga

⁵⁸ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerjasama Dengan Yayasan Klinik HKI, Jakarta, Hal. 89

akan mengakibatkan kurangnya gairah pencipta untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta berkurangnya penghasilan atau pemasukan Negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta⁵⁹

Konsep perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya adalah memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli ini, pemilik HKI atau pencipta/pengarang dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatnya. Perlu diakui bahwa konsep HKI yang kita anut berasal dari barat, yaitu konsep yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*).

Perlindungan hukum ini dapat berasal dari para pihak sendiri maupun dari pemerintah. Dari para pihak dapat berupa perjanjian tertulis dan dari pemerintah dapat berupa ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Undang-Undang

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan dari seseorang atas dasar kemampuan kreatifitasnya yang bersifat pribadi dan orisinal. Buku sebagai salah satu hasil karya cipta dari pengarang tentunya memerlukan perlindungan hukum agar hak-hak dari pengarang dapat terlindungi.

⁵⁹ Ibid, Hal. 89

Perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia telah diatur dalam UUHC Nomor 19 Tahun 2002. Lahirnya UU tersebut untuk memberikan perlindungan yang cukup memadai terhadap HKI khususnya hak cipta yang juga di dalamnya termasuk perlindungan terhadap pengarang buku, karena buku merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Berdasarkan Pasal 12 UUHC yang menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup⁶⁰:

- a. Buku, program computer, pamphlet, perwajahan, (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;

⁶⁰ Lihat Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Hak cipta terdiri dari atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas produk hak terkait. Sifat pribadi yang terkandung dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral si pencipta atau ahli warisnya. Hal moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 UUHC, yaitu⁶¹ :

Pasal 24

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- (2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pada peraturan pemerintah.

⁶¹ Lihat Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

Pasal 26

- (1) Hak cipta atau suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu.
- (2) Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta itu.

Berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 UUHC mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta menyatakan bahwa⁶² :

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta sebagaimana dimaksud dalam :

- (a) Pasal 24 ayat 1 berlaku tanpa batas waktu;
- (b) Pasal 24 ayat 2 dan ayat 3 berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samara penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak penciptanya atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi :

- (a) Selama 50 (lima puluh) tahun;
- (b) Selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui, diterbitkan atau setelah pencipta meninggal dunia.

Dari ketentuan beberapa pasal tersebut di atas menurut penulis bahwa hak moral dan perlindungan hak ciptaannya adalah merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta atau pengarang dengan hasil karya ciptaannya. Walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka

⁶² Lihat Pasal 33 dan 34 pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Disamping itu juga pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan terkecuali dengan meminta persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya seluruhnya ataupun sebagian haknya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup masih wajib diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia wajib diperlukan izin dari ahli warisnya. Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya telah melanggar hak dari penciptanya, seperti :

- (a) menghilangkan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan yang dihasilkan atas olah pikir pencipta;
- (b) mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- (c) Mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan
- (d) mengubah isi seluruh atau sebahagian hasil ciptaan.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 terdapat dua hak moral utama bagi seorang pencipta, yaitu :

- a. Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu : hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja

- mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pencipta;
- b. Hak Integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta. Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta.

Apabila pengarang merasa dirugikan atau dilanggar hak-haknya maka pengarang dapat menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”⁶³.

Dengan hak moral yang dimiliki pengarang, maka pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak-hak untuk⁶⁴ :

- a. Meminta untuk dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum atau penggunaan secara bebas;

⁶³ Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁴ Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 24 ayat (2).

- b. Mencegah terjadinya bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta si pencipta yang pada akhirnya akan merusak karya intelektual, apresiasi dan reputasi si pencipta. Disamping itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan seluruhnya maupun sebagian selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis disamping hak moral yang ada pada pengarang tersebut diatas, hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economic Rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut adalah merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*). Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut.

Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam

pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 ditegaskan fungsi dari hak cipta, yang berbunyi⁶⁵:

- a. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, ditegaskan lagi dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak

⁶⁵ Lihat Pasal 2, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun⁶⁶.

Menurut penulis dari beberapa penjelasan pasal tersebut di atas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak cipta khususnya dalam hal perlindungan hukum pengarang buku tidak terlepas dari hak moral dan hak ekonomi yang terdapat dari hak cipta itu sendiri. Hak moral yang melekat pada pengarang buku atas suatu ciptaannya meliputi pertama : hak untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan atas ciptaannya. Kedua : hak mencabut izin peredaran, memperbanyak ciptaannya, walaupun ciptaan tersebut telah diterbitkan dan telah beredar di masyarakat. Ketiga : hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta walaupun ciptaannya telah dialihkan kepada pihak lain. Keempat : hak integritas yang merupakan kewenangan seorang pengarang untuk memberikan atau menolak perubahan atas hasil ciptaannya tersebut. dapat disimpulkan bahwa, penerbit dengan ini tidak dapat bertindak sendiri atau bertindak apa saja tanpa seizin pengarang ataupun ahli warisnya karena hak moral dan hak ekonomi pengarang/ahli warisnya

⁶⁶ Lihat penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 2 ayat (1).

tidak dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya walaupun pengarangnya telah meninggal dunia.

Adanya perlindungan terhadap pengarang buku dalam hak moral tersebut tidak terlepas dari adanya hak ekonomi, yang dapat dimiliki oleh pengarang buku. Hak ekonomi ini adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan teori perlindungan HKI dari Robert M. Sherwood.

Menurut Robert M. Sherwood terdapat lima teori yang mendasari perlunya perlindungan terhadap HKI adalah⁶⁷ :

- a. *Reward Theory*, memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektualnya tersebut.

Menurut penulis dalam hal pengarang buku berdasarkan *reward theory* ini maka terhadap pengarang (inventor) yang menghasilkan invensinya (hasil karyanya/temuannya) seharusnya diberikan sebuah penghargaan atas jerih payahnya dalam menghasilkan invensi sebagai bentuk suatu imbalan atas apresiasi olah pikir kreatifitasnya baik berupa materi maupun bukan materi, dalam menciptakan hasil karyanya yang telah dituangkan dalam sebuah buku dan agar para pengarang dapat lebih terdorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualitasnya dalam

⁶⁷ Hadi Setia Tunggal, Op.Cit, hal 8.

menciptakan sebuah hasil karya yang dapat dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia.

- b. *Recovery Theory*, teori ini sejalan dengan prinsip bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

Dalam hal pengarang buku berdasarkan *recovery theory* ini maka penulis menyimpulkan bahwa terhadap pengarang yang telah mengeluarkan waktu, tenaga serta biaya dalam membuat atau dalam menghasikan suatu hasil karya kreatifitas atas olah pikirnya yang telah dituang menjadi sebuah buku, haruslah pengarang buku tersebut mendapatkan kembali atas semua yang telah dikeluarkannya baik itu berupa hak moral pengarang maupun hak ekonomi pengarang, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya.

- c. *Incentive Theory*, dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan penelitian yang berguna.

Menurut penulis berdasarkan *incentive theory* ini maka dapat di simpulkan bahwa dalam rangka menarik upaya bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas suatu invensi, serta menghasilkan sesuatu yang baru diperlukannya adanya suatu motivasi yang mendasari sebuah

perbuatan yang dilakukan pengarang untuk dapat memacu pengarang mencapai apa yang diinginkan pengarang dalam mengerjakan pekerjaannya agar kegiatan yang dimaksudkan dapat terjadi dan agar pengarang lebih dapat lagi berkreativitas dalam menghasilkan suatu hasil karyanya sesuai kebutuhan masyarakat.

d. *Risk Theory*, yang mengakui bahwa HKI merupakan suatu karya yang mengandung risiko dan memungkinkan orang lain terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

Dalam *risk theory* ini menurut penulis dalam hal pengarang buku untuk kemungkinan adanya sesuatu yang merugikan atau keadaan yang tidak menguntungkan terhadap suatu karya pengarang di masa mendatang, maka haruslah di bentuknya suatu perlindungan hukum khusus yang memadai tentang pengarang buku di dalam penerbitan buku dan menyediakan sanksi terhadap pihak-pihak yang menggunakan hasil kreatifitas tersebut tanpa seizin pengarang.

e. *Economic growth stimulus theory*, mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atas HKI yang efektif dan dapat semakin jelas untuk dipahami mengapa atas karya ciptaan HKI penting untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam hal *Economic growth stimulus theory* penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum pengarang atas HKI yang telah dihasilkan perlu dan sangat penting untuk lebih ditegaskan agar hasil karya cipta pengarang lebih mendapatkan perlindungan hukum yang lebih menjamin hak-hak pencipta khususnya pengarang buku.

2. Perjanjian

Perlindungan hukum harus lebih ditekankan kepada pengarang dalam arti memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta pengarang. Perlindungan hukum hak cipta sebagai hak khusus atau tunggal merupakan hak monopoli pengarang terhadap suatu karya cipta hak tersebut, meliputi dua aspek yaitu hak ekonomi dan hak moral. Seorang pengarang untuk menikmati hasil ciptaannya dapat dilakukan dengan cara pengalihan hak yang dimilikinya atau dapat juga melalui perjanjian lisensi atau izin, hal ini berdasarkan UUHC Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 45.

Perjanjian sebagaimana yang dimaksudkan di atas tidak terlepas dari aturan-aturan dalam Buku III KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih"⁶⁸.

Adanya perjanjian ini untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak bagi pengarang buku, dengan dibuatnya perjanjian ini

⁶⁸ Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

adalah upaya untuk melindungi hak cipta atas hasil karya ciptaannya. Sedangkan penerbit juga memberikan kesempatan untuk melindungi hak-haknya sebagai penerbit. Bentuk kesepakatan antara para pihak dalam melakukan perjanjian penerbitan buku dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian yang tertulis maupun tidak tertulis, yang disepakati para pihak. Isi perjanjian tersebut memuat hak-hak dan kewajiban bagi pengarang dan penerbit, diantaranya hak penerbitan, tenggang waktu penerbitan, biaya yang menyangkut produksi dan pemasaran buku, jumlah buku yang akan diterbitkan, honorarium, jangka waktu perjanjian serta cara penyelesaian jika terjadi sengketa.

Menurut penulis dalam perlindungan perjanjian tersebut, perjanjian pengarang dengan penerbit haruslah berbentuk tertulis. Karena di dalam perjanjian penerbitan buku yang dibuat secara tertulis memuat tentang hak-hak dan kewajiban pengarang dengan penerbit. Dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis juga menyangkut tentang sanksi/hukum apabila terdapat pihak yang melanggar atau menyalahgunakan hak di dalam perjanjian tersebut, sehingga hak-hak dan kewajiban yang termuat di dalamnya mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi apabila perjanjian penerbitan buku hanya dilakukan dengan cara lisan, maka perjanjian tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena pembuktiannya yang sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama walau dalam pembuatan perjanjian penerbitan bukunya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Perlindungan pengarang dalam proses penerbitan buku melalui perjanjian dapat terlaksana ketika hak-hak dan kewajiban dari pengarang atau para pihak dalam perjanjian tersebut juga terlindungi. Maka perlindungan melalui perjanjian ini tidak terlepas dari kesungguhan para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian, hal ini juga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan⁶⁹ :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam penyelesaian sengketa nasional dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan biasa juga disebut sebagai Litigasi, dan sebaliknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut Non Litigasi. Cara penyelesaian diluar pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Beberapa penyelesaian sengketa tersebut adalah : Arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli⁷⁰.

Analisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa tentang para pihak yang merasa dirugikan dalam menyelesaikan sengketa

⁶⁹ Lihat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Jakarta, 2007, hal 101

atau perselisihan tentang penerbitan buku dapat dilakukan melalui jalur pengadilan baik secara perdata maupun secara pidana. Selain itu juga perlindungan hukum pengarang dapat berdasarkan dari Undang-Undang Hukum Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan akta otentik maupun di bawah tangan. Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan yaitu melalui pengadilan dan melalui jalur diluar pengadilan seperti mufakat, mediasi, konsiliasi, negosiasi, sosialisasi.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Andi Wanua Tangke, bahwa perselisihan yang terjadi antara pengarang dengan penerbit biasanya dilakukan terlebih dahulu melalui cara musyawarah antara para pihak untuk menyelesaikan perselisihan. Tetapi apabila dalam mufakat tersebut tidak dapat menyelesaikan perselisihan antara para pihak maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuhnya melalui jalur pengadilan⁷¹. Sama halnya dengan apa yang dikatakan Agung Damarsasongko bahwa perselisihan yang terjadi antara pengarang dengan penerbit tidaklah menjadi urusan dari pihak DIRJEN HKI, maka bagi para pihak yang mengalami persengketaan tersebut dapat langsung menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri⁷².

⁷¹ Andi Wanua Tangke, selaku ketua IKAPI Sulawesi Selatan, wawancara tanggal 30 Mei 2013 di Makassar.

⁷² Agung Damarsasongko, Op.Cit.

Menurut penulis dari hasil penelitian terhadap responden dapat disimpulkan bahwa, apabila terjadi persengketaan antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah dan melalui pengadilan. Pihak yang merasa hak nya telah dirugikan dapat memilih menyelesaikan perselisihan tersebut dengan musyawarah atau melalui pengadilan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan perjanjian yang kedua pihak lakukan.

Beberapa hal yang dapat pencipta atau pemegang hak cipta lakukan jika ada pihak yang melakukan pelanggaran⁷³:

- a. Mengajukan Permohonan Penetapan Sementara ke Pengadilan Niaga dengan mengajukan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan Sementara ditujukan untuk :
 - Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
 - Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya pengalihan barang bukti.
- b. Mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap

⁷³ Buku panduan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, hal. 13

benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (putusan sela).

- c. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik POLRI dan/atau PPNS DJHKI.

Ketentuan Pidana :

- a) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 49 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- b) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau didenda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- c) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program computer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- e) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- f) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- g) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

h) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

i) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian yang dibuat penerbit buku dengan pengarang dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan dan secara tertulis, perjanjian secara tertulis dapat dibuat dengan akta otentik dan akta dibawah tangan tetapi dalam praktiknya para pihak lebih menggunakan akta dibawah tangan dibanding akta otentik dengan pertimbangan efisiensi waktu, biaya dan tenaga.
2. Bentuk perlindungan hukum hak cipta pengarang yang diterbitkan oleh penerbit yaitu bahwa pengarang buku dengan penerbit diharuskan dibuat dalam bentuk surat perjanjian baik lisan maupun dengan cara tertulis. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan sengketa dikemudian hari, akan tetapi perjanjian yang dibuat secara tertulis lebih kuat dibandingkan yang dibuat secara lisan. Karena apabila terjadi sengketa proses pembuktian perjanjian yang dibuat secara tertulis lebih kuat dibanding dengan perjanjian yang dibuat secara lisan.

B. Saran

1. Untuk lebih mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebaiknya perjanjian penerbitan buku antara pengarang dengan

penerbit buku harus dibuat dalam bentuk tertulis baik berupa akta otentik maupun dibuat secara di bawah tangan, guna untuk dapat menghindari apabila terjadi persengketaan atau perselisihan yang tidak diinginkan dari penerbitan buku.

2. Untuk lebih memberikan pemahaman terhadap pengarang, maka seharusnya pihak pengarang lebih teliti dan cermat dalam membuat, membaca dan menandatangani klausul-klausul dalam perjanjian penerbitan buku sekaligus lebih berani dalam memperjuangkan hak-haknya sehingga dapat terhindar dari kecurangan maupun perselisihan sengketa antara pengarang dengan penerbit ataupun pihak lain. Mengenai perlindungan hukum pengarang buku, maka perlu juga dilakukannya revisi peraturan perundang-undangan yang ada dengan menambahkan peraturan yang khusus tentang pengarang, agar hak-hak pengarang lebih terjamin dan tidak dapat dieksploitasi oleh pihak lain. Pemerintah haruslah lebih tegas dalam menerapkan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta apabila terjadinya penyalahgunaan ataupun pelanggaran hak terhadap hak cipta yang dilakukan oleh para pihak maupun yang dilakukan oleh pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru, 2001, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta; Rajawali Pers.
- _____, 2007, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta; Raja Grafindo.
- C. S.T Kansil, 2002, *Hak Milik Intelektual*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2001, *Buku Panduan (Pertanyaan dan Jawaban) Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta.
- Eddy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Bandung; Alumni.
- Hadi Setia Tunggal, 2012, *Tanya Jawab HAKI/HKI*, Jakarta; Harvarindo.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia.
- Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Jakarta; Rabbani Press.
- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum Ull Yogyakarta Bekerjasama Dengan Yayasan Klinik HKI, Jakarta.
- Mariam Darius Badruzaman, 1990, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya Di Indonesia*, Bandung; Alumni.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)* Edisi Revisi, Bandung; Citra Aditya Bakti.

- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kedua, Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung; Alumni.
- Racmahdi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni.
- Rochelle Cooper Dreyfuss, 2004, *Intellectual Property Law Dalam Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta atau Lagu*, (Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia).
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung; Mandar Maju.
- Saidin, 1997, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Sentosa Sembiring, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual : Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Bandung; Yrama Widya.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XIX, Jakarta; PT. Intermasa.
- _____, 1982, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta; PT. Intermasa.
- _____, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta; PT. Intermasa.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta : Institut Bankir Indonesia).
- Tim Lindsey (Ed), et. Al, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung PT. Alumni.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Hukum Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

INTERNET

[Http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/news.php?id=25](http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/news.php?id=25) (akses tanggal 29 November 2011).